BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia secara individu akan dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Karena pada dasarnya fitrah manusia mengajak untuk membentuk keluarga. Bahwasanya tidak ada kehidupan yang dihadapi oleh manusia secara individu. Islam pada dasarnya mendorong manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia.[1] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)."[2]

Islam mempunyai jalan bagi manusia untuk mencapai kehidupan berkeluarga, yakni dengan melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan

---

[1] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, penerj. Nur Khozin*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23

[2] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keniscayaan bagi muslim yang menginginkan keturunan dengan syariat yang benar. Perkawinan ini menjadi suatu topik pembahasan yang luas bagi fuqaha', mulai dari definisi sampai hal-hal yang bersifat kasuistik.

Perkawinan atau pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan kabul.[3]

Sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia sebagai berikut :

> *Pertama,* perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
> Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila pertama yang berbunyi : Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur batin (rohani).
> *Kedua,* pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[4]

---

[3] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* 1

[4] H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai obyek kenikmatan bagi sang laki-laki, sehingga yang dilihat dari perempuan adalah aspek biologisnya saja. hal ini terlihat jelas dalam penggunaan kata *al-wati* atau *istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.[5]

Nuansa yang berbeda tentang definisi perkawinan ditunjukkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat beberapa intisasi sebagai berikut :

Pertama, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, akan tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini menunjukkan bahwa perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan lahir (jasmani) lebih berdampak pada masa yang pendek, sedangkan ikatan batin lebih jauh. Hal tersebut tercantum secara jelas dalam definisi perkawinan dengan kata-kata "bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

---

[5] *Ibid.*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tujuan perkawinan ditunjukkan secara jelas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dengan kata bahagia. Perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Ketiga, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkesan perkawinan itu hanya sekali dalam hidup. Hal ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian. Islam sendiri membenci adanya perceraian akan tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka untuk bercerai selama didukung dengan alasan-alasan yang disyariatkan Islam.[6]

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat

---

[6] *Ibid.,* 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.[7]

Tujuan perkawinan secara garis besar ada 5, yaitu :[8]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
c. Memelihara diri dari kerusakan.
d. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup.
e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan yang harus diterima, bahwasanya manusia hidup di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam kehidupan di dunia manusia membutuhkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat akan dapat tercapai dengan terciptanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Ketenangan dan ketentraman keluarga bergantung pada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 23

[8] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing anggota keluarga.[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dinyatakan sebagai berikut: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Perkawinan di Indonesia mengenal yang namanya asas monogami. Asas ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 lahir dari perjuangan wanita Indonesia dalam rangka emansipasi wanita. Oleh karena itu, kehadiran asas monogami Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diaarahkan dan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia dari praktek poligami, padahal poligami itu sendiri diperkenankan oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran asas monogami bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam.[10]

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi bersamaan dengan itu memberikan peluang untuk menghindarinya, karena asas monogami itu tidak bersifat mutlak, yaitu dengan cara memperketat izin untuk poligami. Seorang yang ingin melakukan poligami dapat saja memaksa istri untuk memberikan izin kawin

---

[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* 30-31

[10] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi, karena istrinya sadar seandainya ia tidak mau memberikan izin, maka dikhawatirkan ia akan diceraikan, sedangkan ia tidak mampu untuk hidup mandiri.[11]

Asas monogami tersebut tertera jelas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: "pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah bersifat mutlak, maksudnya asas tersebut bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Jika aturan tentang poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan hal ini tentu nantinya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkan. Kebolehan izin poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin Pengadilan.[12]

---

[11] *Ibid.*, 4

[12] A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari kompetensi absolutnya peradilan agama mempunyai wewenang untuk mengadili perkara izin poligami. Kompetensi Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49

1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
   a. *Perkawinan.*
   b. *Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*
   c. *Wakaf dan shadaqah.*
2) *Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penetuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*[13]

Pasal 50

"*Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum*".[14]

[13] Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[14] Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di perjelas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perkawinan sebagai berikut :

1) *Izin beristri lebih dari seorang*
2) *Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.*
3) *Dispensasi perkawinan.*
4) *Pencegahan perkawinan.*
5) *Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.*
6) *Pembatalan perkawinan.*
7) *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.*
8) *Perceraian karena talak.*
9) *Gugatan perceraian.*
10) *Penyelesaian harta bersama.*
11) *Mengenai penguasaan anak.*
12) *Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.*
13) *Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penetuan suatu kewakjibanbagi bekas istri.*
14) *Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.*
15) *Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.*
16) *Pencabutan kekuasaan wali.*
17) *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut.*
18) *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.*
19) *Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.*
20) *Penetapan asal usul seorang anak.*
21) *Penetapan dalam hal penolakan pembenaran keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.*
22) *Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.*[15]

---

[15] Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pria yang menginginkan untuk melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang perkawinan diatur tentang syarat-syarat izin poligami, sebagai berikut:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.[16]

Tiga alasan tersebut merupakan syarat alternatif untuk dapat diizinkannya poligami, maka jika ada salah satu dari tiga alasan di atas sudah terpenuhi, cukuplah dijadikan sebagai syarat alternatif.

Selain syarat alternatif juga harus memenuhi syarat kumulatif[17] yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Perkawinan sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

[16] Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

[17] syarat kumulatif adalah syarat yang menerangkan secara keseluruhan harus dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[18]

Pada praktek-praktek poligami sering terjadi penyalahgunaan oleh sebagian kaum pria hanya untuk kepentingan diri dan hawa nafsunya. Sehingga, menimbulkan hal-hal yang menyedihkan, di mana kaum wanita menjadi korban. Alasan-alasan dan syarat-syarat poligami akan bermuara pada istri, di mana keadaan seorang istri ikut menentukan dapat atau tidaknya dilakukan poligami.[19] Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus melalui alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam sebuah perkara memberikan izin kepada Pemohon yang ingin melakukan poligami karena Pemohon memiliki hasrat seksual di atas rata-rata (*hipersex*). Perkara tersebut terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Perkara tersebut menarik karena penggunaan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan alasan Pemohon mengajukan izin poligami. Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam yang

---

[18] Pasal 5 ayat 1Undang-undang nomor 1 tahun 1974

[19] A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan,* 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi: "istri tidak dapat melahirkan keturunan". Sementara dalam fakta hukumnya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang lebih jelas di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan judul "Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami".

Dengan demikian apakah yang melatarbelakangi dan menjadi dasar Hakim dalam pemberian izin poligami dan bagaimana jika putusan tersebut dianalisis secara yuridis. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembatasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

a) Izin poligami dalam hukum di Indonesia.

b) Syarat-syarat melakukan poligami.

c) Faktor yang melatarbelakangi poligami.

d) Izin poligami dengan alasan karena suami *hipersex*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

2. **Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan masalah lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada alasan penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?
2. Bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?

D. Kajian Pustaka

Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain, misalnya:

1. Skripsi M. Subehan (2007) berjudul analisis hukum Islam terhadap penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis: putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Skripsi ini menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kekuatan hukum verstek dalam penolakan izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis.[20]

2. Skripsi Nurul Qomariyah (2011) berjudul studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami *hipersex* di Pengadilan Agama Gresik. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan keterangan ahli dalam putusan izin poligami.[21]
3. Skripsi Titin Aminatus Sholikha (2003) berjudul Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) Skripsi ini menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami, alasan bahwa suami merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka dengan alasan tersebut suami mengajukan permohonan poligami.[22]
4. Skripsi Ita Dewi Rahmawati (2007) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto). Skripsi ini menjelaskan keputusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri stres yaitu ketidakoptimalan termohon dalam melayani

---

[20] M. Subehan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

[21] Nurul Qomariyah, *studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami hipersex di Pengadilan Agama Gresik*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

[22] Titin Aminatus Sholihah, *Poligami Karena Istri Tidak Mau Ikut Suami*, Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan batin pemohon yang di qiyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 poin b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 poin b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan".[23]

Semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami, namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih difokuskan pada alasan permohonan izin poligami karena suami *hipersex* dan penggunaan dasar hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Permohonan izin poligami karena suami *hipersex* itu terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum

[23] Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Karena Istri Stress*, Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan bagi pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkonsentrasi dalam bidang ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

2. Dari segi praktis

   a. Sebagai bahan penyuluhan untuk pria yang ingin melakukan poligami.

   b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan putusan Hakim dalam perkara izin poligami karena suami *hipersex*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis yuridis. Yuridis sendiri berasal dari kata juris yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.[24] jadi analisis juridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis secara mendalam terhadap suatu perkara dengan menggunakan ketentuan hukum.
2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2307/Pdt. G/2010/PA. Sda adalah putusan yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Sidoarjo Perihal izin poligami karena suami *hipersex* dan telah ada kepastian hukum.[25]
3. Izin poligami adalah izin untuk menikah lagi yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.[26]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
   a. Putusan Hakim tentang izin poligami karena suami *hipersex* di Pengadilan Agama Sidoarjo.
   b. Prosedur penyelesaian perkara permohonan izin poligami disebabkan karena suami *hipersex*.
   c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

---

[24] I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 363.

[25] Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Apollo, 1997), 250

[26] Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

1) Berkas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2307/Pdt. G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami *hipersex*.
2) Keterangaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.
3) Keterangan seorang Panitera Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang mencatat jalannya proses persidangan.

b. Sumber sekunder

Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti di antaranya adalah:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3) Kompilasi Hukum Islam.
4) H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004.
5) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

6) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: LBH-APIK, 2005.

7) Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: LKAJ-SP, 1999.

1) Teknik Pengambilan Data:

a. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami karena suami *hipersex*.

b. Wawancara

Yaitu pengambilan data yang bersumber dari hasil tanya jawab secara langsung antara penulis, Hakim dan panitera yang menangani permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

2) Metode Analisis Data

Data baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder di analisis menggunakan:

a. Deskriptif analisis adalah menggambarkan mengenai izin poligami karena suami *hipersex* di Pengadilan Agama Sidoarjo secara mendalam dan sistematis, sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.[27]

b. Dengan pola pikir deduktif adalah memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin poligami karena suami *hipersex*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang poligami yang berisi tentang pengertian poligami, Dasar hukum poligami, syarat-syarat Poligami, Hikmah Poligami, Prosedur Poligami, Alasan-alasan Poligami, dan pengertian dan ciri-ciri *hipersex*.

---

[27] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Gralia Indonesia, 2005), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga: Penyajian hasil penelitian meliputi tentang: gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, Deskripsi putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda.

Bab Keempat: Memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) kompilasi hukum Islam Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Bab Kelima: Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id